



P U T U S A N
Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : TRI JUNIAWAN Alias WAWAN Bin SUMADI ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun/ 05 Juni 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia :
Tempat tinggal : Desa Sidokerto Rt.006 Rw.001 Kec.Pati
Kab.Pati ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pati, sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI JUNIAWAN alias WAWAN bin SUMADI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 Ayat (2) ke -2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa TRI JUNIAWAN alias WAWAN bin SUMADI selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sabit Dengan Panjang 37 Cm Bergagang Kayu Warna Coklat di Rampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa TRI JUNIAWAN alias WAWAN bin SUMADI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TRI JUNIAWAN alias WAWAN bin SUMADI secara bersama-sama dengan saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO dan saksi YOLANDA TRI PRABOWO BHAYANGKORO alias NANDA alias NANDUT alias KONYOL bin SUMARSONO (yang disidangkan secara terpisah) serta Sdr. KOTIM (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di depan bengkel ban milik HASBI alias GENDUT yang beralamat di Jl. Raya Pati-Gabus Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- mula-mula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa TRI JUNIAWAN alias WAWAN bin SUMADI bersama dengan saksi EKO



SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO dan saksi YOLANDA TRI PRABOWO BHAYANGKORO alias NANDA alias NANDUT alias KONYOL bin SUMARSONO habis minum-minuman keras di rumah teman terdakwa selanjutnya terdakwa beserta teman-temannya menuju Simpang Lima Pati dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Mio No. Pol. : K-8953-VH warna hitam milik saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO berboncengan tiga, sesampainya di Simpang Lima Pati tepatnya di Pendopo Kabupaten Pati dekat tiang bendera sebelah utara, terdakwa bersama teman-temannya berhenti dan nongkrong, kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat berboncengan dua orang, sehingga terdakwa kemudian menyuruh saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO meminta uang kepada saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso yang mengendarai sepeda motor Honda Beat namun tidak dikasih. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan satu bilah sabit untuk mengancam saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso agar memberikan uang dan karena ancaman tersebut saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso akhirnya memberikan uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) namun terdakwa merasa kurang dan meminta lagi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban ;

- oleh karena saksi korban tidak memiliki uang maka saksi korban menawarkan aki sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya untuk diberikan kepada terdakwa sedangkan teman saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso yang bernama Karco alias Sincan bin Yarju melarikan diri dan dikejar oleh saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO dan saksi YOLANDA TRI PRABOWO BHAYANGKORO alias NANDA alias NANDUT alias KONYOL bin SUMARSONO sambil dipukuli namun saksi Karco alias Sincan bin Yarju berhasil melarikan diri ;
- atas tawaran saksi korban tersebut, terdakwa bersedia menerimanya dan terdakwa mengajak saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso ke tempat nongkrong terdakwa di Depan Bengkel Tambal Ban milik Sdr. HASBI alias GENDUT, di Jl. Raya Pati-Gabus turut Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati selanjutnya dengan berboncengan tiga dengan posisi saksi korban yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Beat miliknya dan Terdakwa membonceng ditengah sambil mengancam saksi korban dengan mengalungkan sabit ke perut saksi korban serta saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO membonceng paling



belakang mereka menuju ke Bengkel Tambal Ban milik Sdr. HASBI alias GENDUT, di Jl. Raya Pati-Gabus turut Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati ;

- sesampainya di tempat kejadian perkara, terdakwa TRI JUNIAWAN alias WAWAN bin SUMADI dan saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO kemudian merusak sepeda motor saksi korban dengan membuka akinya dan memukuli saksi korban secara bersama-sama ke bagian dagu kanan dan memukul hidung serta terdakwa TRI JUNIAWAN memotong daun telinga saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tang dan kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian dan celana saksi korban sampai saksi korban telanjang bulat selanjutnya saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso disuruh pergi, selanjutnya terdakwa mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Beat type D1802N1252 A/T 9 beat CBS an. pemilik Bagus Sungarso tahun 2018 warna hitam dan satu buah dompet kain warna putih yang berisi KTP dan satu unit HP Nokia ;

Akibat perbuatan terdakwa TRI JUNIAWAN alias WAWAN bin SUMADI beserta saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO dan saksi YOLANDA TRI PRABOWO BHAYANGKORO alias NANDA alias NANDUT alias KONYOL bin SUMARSONO dan Sdr. KOTIM (DPO) maka saksi korban saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso mengalami luka robek di telinga akibat penarikan anting pada daun telinga sebelah kiri dan luka lecet pada bibir bawah akibat trauma benda tumpul sebagaimana **VISUM ET REPERTUM No. 370/417/2018** pada Pukesmas Juwana yang ditandatangani oleh dr. H.SETYO RIYANTO, dokter pada Pukesmas Juwana dan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut,

1. ACHMAD ZAINI Bin SUHARDI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 kurang lebih, sekitar pukul 17.00 Wib disamping bengkel las Sdr. AJI turut Desa Demeling Rt.04 Rw.02 Kec. Mlonggo Kec. Jepara pada saat Terdakwa sedang membeli nasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama BRIGADIR PRAYOGO ;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah mengaku bernama TRI JUNIAWAN alias WAWAN Bin SUMADI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa adalah salah satu pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 mei 2018 sekitar pukul 04.30 wib yang terjadi di depan bengkel tambal ban miliknya Hasbi alias Gendut jalan Raya Pati- Gabus turut desa Semampir kecamatan Pati kabupaten Pati , dengan korban pencurian adalah saksi Bagus Sungarso ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan terhadap korban itu bersama-sama dengan Eko Saputro alias Jastro dan Yolanda Tri Prabowo, dan kedua teman terdakwa itu telah ditangkap terlebih dahulu dan juga telah dihukum ;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti adalah 1 (satu) buah buah sabit dengan panjang 37 cm bergagang kayu wamacoklat ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat yang digunakan mengancam dan menakut nakuti saksi korban Sdr. Bagus Sungarso aliasd Caco, Sdr. Eko Saputra alias Jastro alias Esa menggunakan 1 (satu) buah puipa besi untuk menakut nakuti dan 1 (satu) buah tang yang dipergunakan untuk menjepit telinga bagian kiri sakai korban hingga putus dan Sdr. Yolanda Tri Probowo Bhayangkoro aliad nanda alias nandut alias Koyol tidak menggunakan alat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap saksi korban adalah berawal dari simpang lima pati kemudian di bawa ke depan bengkel Tambah Ban milik Sdr. Hasbi Jl. Raya Pati Gabus turut Desa Semampir Kec, Pati Kab. Pati ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada waktu saksi interogasi dengan menggunakan arit dibagian perut terhadap saksi korban pada saat perjalanan dari simpang lima Pati menuju bengkel tambal ban, mengambil uang dan HP, dan menjepi telinga saksi korban dengan menggunakan tang sampai putus, memukul saksi korban dan SPM diambil dibawa lari ;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang berada di warung nasi dan sedang membeli nasi dan pada waktu itu sendirian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi keberadaan Terdakwa (DPO) Tri Juniawan alias Wawan dalam perkara pencurian pada tahun 2018 dengan alamat diwilayah Hukum Polres Jepara selanjutnya saksi mendapatkan info bahwa Terdakwa sedang berada di lokasi proyek dan kemudian pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 kurang lebih pukul 17.00 Wib Terdakwa berada di samping bengkel las Sdr. Aji turut Desa Demeling Rt.04 Rw.02 Kec. Mlonggo Kab. Jepara saat itu Terdakwa sedang membeli nasi selanjutnya saksi menangkap Terdakwa dan mencari barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya melarikan diri ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melawan kooperatif ;
- Bahwa luka yang diderita oleh Terdakwa adalah daun telinga kiri luka robek, kepala memar dan dagu memar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. PRAYOGO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 kurang lebih, sekitar pukul 17.00 Wib disamping bengkel las Sdr. AJI turut Desa Demeling Rt.04 Rw.02 Kec. Mlonggo Kec. Jepara pada saat Terdakwa sedang membeli nasi ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama AIPDA ACHMAD ZAINI Bin SUHARDI ;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah mengaku bernama TRI JUNIAWAN alias WAWAN Bin SUMADI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa adalah salah satu pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 mei 2018 sekitar pukul 04.30 wib yang terjadi di depan bengkel tambal ban miliknya Hasbi alias Gendut jalan Raya Pati- Gabus turut desa Semampir kecamatan Pati kabupaten Pati , dengan korban pencurian adalah saksi Bagus Sungarso ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan terhadap korban itu bersama-sama dengan Eko Saputro alias Jastro dan Yolanda Tri Prabowo, dan kedua teman terdakwa itu telah ditangkap terlebih dahulu dan juga telah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti adalah 1 (satu) buah buah sabit dengan panjang 37 cm bergagang kayu wamacoklat ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah arit bergagang kayu warna coklat yang digunakan mengancam dan menakut-nakuti saksi korban Sdr. Bagas Sungarso aliasd Caco, Sdr. Eko Saputra alias Jastro alias Esa menggunakan 1 (satu) buah puipa besi untuk menakut-nakuti dan 1 (satu) buah tang yang dipergunakan untuk menjepit telinga bagian kiri sakai korban hingga putus dan Sdr. Yolanda Tri Probowo Bhayangkoro aliad nanda alias nandut alias Koyol tidak menggunakan alat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap saksi korban adalah berawal dari simpang lima pati kemudian di bawa ke depan bengkel Tambah Ban milik Sdr. Hasbi Jl. Raya Pati Gabus turut Desa Semampir Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada waktu saksi interogasi dengan menggunakan arit dibagian perut terhadap saksi korban pada saat perjalanan dari simpang lima Pati menuju bengkel tambal ban, mengambil uang dan HP, dan menjepi telinga saksi korban dengan menggunakan tang sampai putus, memukul saksi korban dan SPM diambil dibawa lari ;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang berada di warung nasi dan sedang membeli nasi dan pada waktu itu sendirian ;
- Bahwa saksi mendapat informasi keberadaan Terdakwa (DPO) Tri Juniawan alias Wawan dalam perkara pencurian pada tahun 2018 dengan alamat diwilayah Hukum Polres Jepara selanjutnya saksi mendapatkan info bahwa Terdakwa sedang berada di lokasi proyek dan kemudian pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 kurang lebih pukul 17.00 Wib Terdakwa berada di samping bengkel las Sdr. Aji turut Desa Demeling Rt.04 Rw.02 Kec. Mlonggo Kab. Jepara saat itu Terdakwa sedang membeli nasi selanjutnya saksi menangkap Terdakwa dan mencari barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya melarikan diri ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melawan kooperatif ;
- Bahwa luka yang diderita oleh Terdakwa adalah daun telinga kiri luka robek, kepala memar dan dagu memar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BAGUS SUNGARSO alias CACO Bin WARSO, keterangan saksi dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 04.30 wib saksi bersama Karco nongkrong di alon alon Pati , saksi berangkat dari Juana naik sepeda motor beat ;
- Bahwa ketika nongkrong ditempat tersebut didatangi oleh 4 orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor satu sepeda motor berboncengan dengan dua laki-laki dan satu sepeda motor berboncengan laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa para pelaku itu mendatangi saksi lalu minta uang namu tidak saksi kasih, kemudian terdakwa menodong saksi dengan menggunakan senjata tajam berupa clurit dan karena itu membuat saksi takut sehingga selanjutnya saksi memberikan uang Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa karena ketakutan maka teman saksi yaitu Karco melarikan diri dan dikejar oleh dua orang teman terdakwa lalu Karco di pukuli oleh dua orang teman terdakwa tersebut namun demikian Karco berhasil melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menodongkan cluritnya kearah perut saksi lalu saksi disuruh terdakwa memboncengkan terdakwa dan sesampainya di jalan Raya Pati Gabus tepatnya didepan tambal ban berhenti lalu sepeda motor saksi dirusak dengan membuka akinya, lalu terdakwa bersama-sama temannya memukuli saksi kena pada dagu, hidung dan selanjutnya daun telinga saksi dipotong dengan menggunakan tang ;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama teman-temannya membuka seluruh pakaian saksi dan selanjutnya saksi disuruh pergi dan dompet saksi disuruh tinggal ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama temannya itu mengambil motor saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui identitas Terdakwa tersebut setelah diberitahu Hasbi pemilik bengkel tambal ban yang ketika itu mengetahui kejadian ;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya itu melakukan kekerasan terhadap saksi dengan menggunakan sajam berupa clurit, 1 (satu) batang kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inggris yang digunakan memukul kepala belakang saksi, 1 (satu) tang yang digunakan untuk memotong daun telinga kiri saksi ;

- Bahwa benar beberapa saat berjalan pergi Hasbi pemlik bengkel datang membeli sarung kepada saksi dan selanjutnya saksi diantar pergi ke halte lalu saksi pulang dan selanjutnya memberitahukan kepada Karco kemudian saksi berobat ke Puskesmas Growong lalu melaporkan kejadian itu ke Polsek Pati ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. KARCO alias SINCAN YARJU, keterangan saksi dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 04.30 wib saksi bersama Bagus Sungarso nongkrong di alon alon Pati , saksi berangkat dari juana naik sepeda motor beat ;
- Bahwa ketika nongkrong ditempat tersebut didatangi oleh 4 orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor satu sepeda motor berboncengan dengan dua laki-laki dan satu sepeda motor berboncengan laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa para pelaku tersebut awalnya menodong saksi dan selanjutnya menodong Bagus Sungarso, penyebabnya ialah karena saksi tidak memberikan uang yang diminta ;
- Bahwa karena takut lalu Bagus Sungarso memberikan uang Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) sedangkan saksi melarikan diri dan dikejar oleh 2 (dua) orang dan dipukuli dengan tangan mengepal kena pada kepala saksi, dan punggung saksi dan selanjutnya saksi melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya saksi Bagus Sungarso disuruh memboncengkan pelaku dengan sepeda motornya , dan entah kemana saksi tidak tahu ;
- Bahwa selanjutnya pagi harinya saksi diberitahu saksi Bagus Sungarso kalau dirinya dipukuli dan selanjutnya sepeda motornya diambil ;
- Bahwa selanjutnya berobat ke Puskesmas Juwana ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan mendapat hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan pada tahun 2020 di Rutan Demak bebas pada bulan 2020 ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di samping bengkel las Sdr. Aji turut Desa Demeling Rt.04 Rw.02 Kec. Mlogo Kab. Jepara pada saat Terdakwa membeli nasi ;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Pati karena Terdakwa telah mengambil barang dengan cara kekerasan di depan bengkel tambal ban milik Sdr. Hasbi aliasw Gendut di Jl. Raya Pati Gabus turut Desa Semampir Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 kurang lebih pukul 04.30 Wib di depan bengkel tambal ban milik Sdr. Hasbi Bin Gendut Jl. Raya Pati- Gabus turut Desa Semampir Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2018. Bersama dengan Sdr. Eko Saputro alias Jastro alias Esa alamatnya Dk. Kunden Rt.02 Rw.01 Desa Sidokerto Kec. Pati Kab. Pati dan Sdr. Nanda alias Nandut alias Koyol alamatnya Perum Griyo Permata Desa Winong Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa sebelumnya sudah minum minuman keras lebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam clurit, dan teman Terdakwa menggunakan 1 (satu) batang kunci inggris dan 1 (satu) batang tang.
- Bahwa awalnya Terdakwa akan mengambil Accunya Terdakwa ;
- Bahwa peran Terdakwa mengajak mereka melakukan pencurian, membawa sabit, mengancam korban menggunakan clurit pada bagian perut saat memboncengkan korban dari simpang lima menuju bengkel, memukul , meminta uang dan menyuruh Sdr. Eko Saputro alias Jastro alias Eso untuk membuka celana korban mengambil sepeda motor korban dan mengambil HP Nokia dan uang korban, Sdr. Eko Saputro alias Jastro alias Eso berperan emukul oorban bagian kepala dan muka, mengancam dengan menggunakan



pipa besi panjang yang dipukulkan ke lantai, dan Sdr. Nanda alias Nandul alias Konyol berperan memukul korban bagian punggung, menendang korban ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor Honda Beat warna hitam untuk dijual hasil penjualan untuk dibagi bersama teman teman Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et repertum nomor 370/417/2018 tanggal 05 Juni 2018 dibuat oleh Dr.H.Setiyo Riyatno, dalam visum tersebut bahwa Bagus Sungarso di periksa oleh dokter Puskesmas Juwana pada tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 08.30 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum :

Kesadaran baik, keadaan emosi labil, Vital Sign : Denyut nadi 88 x /mnt, tekanan darah : 110 / 80 mmhg, suhu 38,8 C , **Anamnesa** : Penderita mengeluh rasa sakit pada telinga sebelah kiri, penderita mengeluh rasa sakit pada bibir bawah ;

2. Kelainan fisik : terdapat luka robek pada daun telinga sebelah kiri, terdapat luka pada bibir bawah ;

3. Kesimpulan : fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek di telinga akibat penarikan pada daun telinga sebelah kiri dan luka lecet pada bibir bawah akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : (satu) buah sabit dengan panjang 37 cm bergagang kayu warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penganiayaan dan mendapat hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan pada tahun 2020 di Rutan Demak bebas pada bulan 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di samping bengkel las Sdr. Aji turut Desa Demeling Rt.04 Rw.02 Kec. Mlogo Kab. Jepara pada saat Terdakwa membeli nasi ;
- Bawa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Pati karena Terdakwa telah mengambil barang dengan cara kekerasan di depan bengkel tambal ban milik Sdr. Hasbi aliasw Gendut di Jl. Raya Pati Gabus turut Desa Semampir Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 kurang lebih pukul 04.30 Wib di depan bengkel tambal ban milik Sdr. Hasbi Bin Gendut Jl. Raya Pati- Gabus turut Desa Semampir Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2018 Bersama dengan Sdr. Eko Saputro alias Jastro alias Esa alamatnya Dk. Kunden Rt.02 Rw.01 Desa Sidokerto Kec. Pati Kab. Pati dan Sdr. Nanda alias Nandut alias Koyol alamatnya Perum Griyo Permata Desa Winong Kec. Pati Kab. Pati ;
- Bahwa benar sebelumnya sudah minum minuman keras lebih dahulu ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam clurit, dan teman Terdakwa menggunakan 1 (satu) batang kunci inggris dan 1 (satu) batang tang.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa akan mengambil Accunya Terdakwa ;
- Bahwa benar peran Terdakwa mengajak mereka melakukan pencurian, membawa sabit, mengancam korban menggunakan clurit pada bagian perut saat memboncengkan korban dari simpang lima menuju bengkel, memukul , meminta uang dan menyuruh Sdr. Eko Saputro alias Jastro alias Eso untuk membuka celana korban mengambil sepeda motor korban dan mengambil HP Nokia dan uang korban, Sdr. Eko Saputro alias Jastro alias Esa berperan emukul oorban bagian kepala dan muka, mengancam dengan menggunakan pipa besi panjang yang dipukulkan ke lantai, dan Sdr. Nanda alias Nandul alias Konyol berperan memukul korban bagian punggung, menendang korban ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor Honda Beat warna hitam untuk dijual hasil penjualan untuk dibagi bersama teman teman Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin pemiliknya ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian , atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta , atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO dan saksi YOLANDA TRI PRABOWO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHAYANGKORO alias NANDA alias NANDUT alias KONYOL bin SUMARSONO (yang disidangkan secara terpisah) serta Sdr. KOTIM (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di depan bengkel ban milik HASBI alias GENDUT yang beralamat di Jl. Raya Pati-Gabus Kabupaten Pati, telah mengambil barang milik saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso ;

Menimbang, bahwa mula-mula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa bersama dengan saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO dan saksi YOLANDA TRI PRABOWO BHAYANGKORO alias NANDA alias NANDUT alias KONYOL bin SUMARSONO habis minum-minuman keras di rumah teman Terdakwa selanjutnya terdakwa beserta teman-temannya menuju Simpang Lima Pati dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Mio No.Pol. : K-8953-VH warna hitam milik saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO berboncengan tiga ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Simpang Lima Pati tepatnya di Pendopo Kabupaten Pati dekat tiang bendera sebelah utara, Terdakwa bersama teman-temannya berhenti dan nongkrong, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat berboncengan dua orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO meminta uang kepada saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso yang mengendarai sepeda motor Honda Beat namun tidak dikasih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan satu bilah sabit untuk mengancam saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso agar memberikan uang dan karena ancaman tersebut saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso akhirnya memberikan uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) namun terdakwa merasa kurang dan meminta lagi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban tidak memiliki uang maka saksi korban menawarkan aki sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya untuk diberikan kepada Terdakwa sedangkan teman saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso yang bernama Karco alias Sincan bin Yarju melarikan diri dan dikejar oleh saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO dan saksi YOLANDA TRI PRABOWO BHAYANGKORO alias NANDA alias NANDUT alias KONYOL bin SUMARSONO sambil dipukuli namun saksi Karco alias Sincan bin Yarju berhasil melarikan diri ;



Menimbang, bahwa atas tawaran saksi korban tersebut, Terdakwa bersedia menerimanya dan Terdakwa mengajak saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso ke tempat nongkrong terdakwa di Depan Bengkel Tambal Ban milik Sdr. HASBI alias GENDUT di Jl. Raya Pati-Gabus turut Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati selanjutnya dengan berboncengan tiga dengan posisi saksi korban yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Beat miliknya dan Terdakwa membonceng ditengah sambil mengancam saksi korban dengan mengalungkan sabit ke perut saksi korban serta saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO membonceng paling belakang mereka menuju ke Bengkel Tambal Ban milik Sdr. HASBI alias GENDUT, di Jl. Raya Pati-Gabus turut Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa TRI JUNIAWAN alias WAWAN bin SUMADI dan saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO kemudian merusak sepeda motor saksi korban dengan membuka akinya dan memukul saksi korban secara bersama-sama ke bagian dagu kanan dan memukul hidung serta Terdakwa memotong daun telinga saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tang dan kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celana saksi korban sampai saksi korban telanjang bulat selanjutnya saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso disuruh pergi, selanjutnya terdakwa mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Beat type D1802N1252 A/T 9 beat CBS an. pemilik Bagus Sungarso tahun 2018 warna hitam dan satu buah dompet kain warna putih yang berisi KTP dan satu unit HP Nokia ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa TRI JUNIAWAN alias WAWAN bin SUMADI beserta saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO dan saksi YOLANDA TRI PRABOWO BHAYANGKORO alias NANDA alias NANDUT alias KONYOL bin SUMARSONO dan Sdr. KOTIM (DPO) maka saksi korban saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso mengalami luka robek di telinga akibat penarikan anting pada daun telinga sebelah kiri dan luka lecet pada bibir bawah akibat trauma benda tumpul sebagaimana VISUM ET REPERTUM No. 370/417/2018 pada Pukesmas Juwana yang ditandatangani oleh dr. H.SETYO RIYANTO, dokter pada Pukesmas Juwana dan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dengan demikian unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO dan saksi YOLANDA TRI PRABOWO BHAYANGKORO alias NANDA alias NANDUT alias KONYOL bin SUMARSONO (yang disidangkan secara terpisah) serta Sdr. KOTIM (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di depan bengkel ban milik HASBI alias GENDUT yang beralamat di Jl. Raya Pati-Gabus Kabupaten Pati, telah mengambil barang milik saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso;

Menimbang, bahwa mula-mula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa bersama dengan saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO dan saksi YOLANDA TRI PRABOWO BHAYANGKORO alias NANDA alias NANDUT alias KONYOL bin SUMARSONO habis minum-minuman keras dirumah teman Terdakwa selanjutnya terdakwa beserta teman-temannya menuju Simpang Lima Pati dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Mio No.Pol. : K-8953-VH warna hitam milik saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO berboncengan tiga;

Menimbang, bahwa sesampainya di Simpang Lima Pati tepatnya di Pendopo Kabupaten Pati dekat tiang bendera sebelah utara, Terdakwa bersama teman-temannya berhenti dan nongkrong, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat berboncengan dua orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO meminta uang kepada saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso yang mengendarai sepeda motor Honda Beat namun tidak dikasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan satu bilah sabit untuk mengancam saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso agar memberikan uang dan karena ancaman tersebut saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso akhirnya memberikan uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) namun terdakwa merasa kurang dan meminta lagi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban;



Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban tidak memiliki uang maka saksi korban menawarkan aki sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya untuk diberikan kepada Terdakwa sedangkan teman saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso yang bernama Karco alias Sincan bin Yarju melarikan diri dan dikejar oleh saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO dan saksi YOLANDA TRI PRABOWO BHAYANGKORO alias NANDA alias NANDUT alias KONYOL bin SUMARSONO sambil dipukuli namun saksi Karco alias Sincan bin Yarju berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa atas tawaran saksi korban tersebut, Terdakwa bersedia menerimanya dan Terdakwa mengajak saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso ke tempat nongkrong terdakwa di Depan Bengkel Tambal Ban milik Sdr. HASBI alias GENDUT di Jl. Raya Pati-Gabus turut Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati selanjutnya dengan berboncengan tiga dengan posisi saksi korban yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Beat miliknya dan Terdakwa membonceng ditengah sambil mengancam saksi korban dengan mengalungkan sabit ke perut saksi korban serta saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO membonceng paling belakang mereka menuju ke Bengkel Tambal Ban milik Sdr. HASBI alias GENDUT, di Jl. Raya Pati-Gabus turut Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa TRI JUNIAWAN alias WAWAN bin SUMADI dan saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO kemudian merusak sepeda motor saksi korban dengan membuka akinya dan memukuli saksi korban secara bersama-sama ke bagian dagu kanan dan memukul hidung serta Terdakwa memotong daun telinga saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tang dan kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celana saksi korban sampai saksi korban telanjang bulat selanjutnya saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso disuruh pergi, selanjutnya terdakwa mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Beat type D1802N1252 A/T 9 beat CBS an. pemilik Bagus Sungarso tahun 2018 warna hitam dan satu buah dompet kain warna putih yang berisi KTP dan satu unit HP Nokia ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa TRI JUNIAWAN alias WAWAN bin SUMADI beserta saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO dan saksi YOLANDA TRI PRABOWO BHAYANGKORO alias NANDA alias NANDUT alias KONYOL bin SUMARSONO dan Sdr. KOTIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) maka saksi korban saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso mengalami luka robek di telinga akibat penarikan anting pada daun telinga sebelah kiri dan luka lecet pada bibir bawah akibat trauma benda tumpul sebagaimana VISUM ET REPERTUM No. 370/417/2018 pada Pukesmas Juwana yang ditandatangani oleh dr. H.SETYO RIYANTO, dokter pada Pukesmas Juwana dan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),, dengan demikian unsur "Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO dan saksi YOLANDA TRI PRABOWO BHAYANGKORO alias NANDA alias NANDUT alias KONYOL bin SUMARSONO (yang disidangkan secara terpisah) serta Sdr. KOTIM (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di depan bengkel ban milik HASBI alias GENDUT yang beralamat di Jl. Raya Pati-Gabus Kabupaten Pati, telah mengambil barang milik saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso ;

Menimbang, bahwa mula-mula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa bersama dengan saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO dan saksi YOLANDA TRI PRABOWO BHAYANGKORO alias NANDA alias NANDUT alias KONYOL bin SUMARSONO habis minum-minuman keras di rumah teman Terdakwa selanjutnya terdakwa beserta teman-temannya menuju Simpang Lima Pati dengan mengendarai Sepeda Motor merk Yamaha Mio No.Pol. : K-8953-VH warna hitam milik saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO berboncengan tiga ;

Menimbang, bahwa sesampainya di Simpang Lima Pati tepatnya di Pendopo Kabupaten Pati dekat tiang bendera sebelah utara, Terdakwa bersama teman-temannya berhenti dan nongkrong, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat berboncengan dua orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO meminta uang kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso yang mengendarai sepeda motor Honda Beat namun tidak dikasih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan satu bilah sabit untuk mengancam saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso agar memberikan uang dan karena ancaman tersebut saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso akhirnya memberikan uang sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) namun terdakwa merasa kurang dan meminta lagi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban tidak memiliki uang maka saksi korban menawarkan aki sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya untuk diberikan kepada Terdakwa sedangkan teman saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso yang bernama Karco alias Sincan bin Yarju melarikan diri dan dikejar oleh saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO dan saksi YOLANDA TRI PRABOWO BHAYANGKORO alias NANDA alias NANDUT alias KONYOL bin SUMARSONO sambil dipukuli namun saksi Karco alias Sincan bin Yarju berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa atas tawaran saksi korban tersebut, Terdakwa bersedia menerimanya dan Terdakwa mengajak saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso ke tempat nongkrong terdakwa di Depan Bengkel Tambal Ban milik Sdr. HASBI alias GENDUT di Jl. Raya Pati-Gabus turut Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati selanjutnya dengan berboncengan tiga dengan posisi saksi korban yang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Beat miliknya dan Terdakwa membonceng ditengah sambil mengancam saksi korban dengan mengalungkan sabit ke perut saksi korban serta saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO membonceng paling belakang mereka menuju ke Bengkel Tambal Ban milik Sdr. HASBI alias GENDUT, di Jl. Raya Pati-Gabus turut Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa TRI JUNIAWAN alias WAWAN bin SUMADI dan saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO kemudian merusak sepeda motor saksi korban dengan membuka akinya dan memukuli saksi korban secara bersama-sama ke bagian dagu kanan dan memukul hidung serta Terdakwa memotong daun telinga saksi korban sebelah kiri dengan menggunakan tang dan kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian dan celana saksi korban sampai saksi korban telanjang bulat selanjutnya saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso disuruh pergi, selanjutnya terdakwa mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Beat type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D1802N1252 A/T 9 beat CBS an. pemilik Bagus Sungarso tahun 2018 warna hitam dan satu buah dompet kain warna putih yang berisi KTP dan satu unit HP Nokia ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa TRI JUNIAWAN alias WAWAN bin SUMADI beserta saksi EKO SAPUTRO alias JASTRO alias ESA bin YANTO dan saksi YOLANDA TRI PRABOWO BHAYANGKORO alias NANDA alias NANDUT alias KONYOL bin SUMARSONO dan Sdr. KOTIM (DPO) maka saksi korban saksi korban Bagus Sungarso alias Caco bin Warso mengalami luka robek di telinga akibat penarikan anting pada daun telinga sebelah kiri dan luka lecet pada bibir bawah akibat trauma benda tumpul sebagaimana VISUM ET REPERTUM No. 370/417/2018 pada Pukesmas Juwana yang ditandatangani oleh dr. H.SETYO RIYANTO, dokter pada Pukesmas Juwana dan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dengan demikian unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :1 (satu) Buah Sabit Dengan Panjang 37 Cm Bergagang Kayu Warna Coklat yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan sehingga akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan dan meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke -2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TRI JUNIAWAN alias WAWAN bin SUMADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggall ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Sabit Dengan Panjang 37 Cm Bergagang Kayu Warna Coklat di Rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PATI, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh LISFER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERUTU,SH,MH sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFIARY,SH dan DYAH RETNO YULIARTI, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh KRISYANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh RUKIN,SH Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNY DEFIARY,SH

LISFER BERUTU,SH,MH

DYAH RETNO YULIARTI, SH, MH

Panitera Pengganti

KRISYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)